

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SALATIGA KECAMATAN SALATIGA
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SALATIGA KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Salatiga.
3. Desa adalah Desa Salatiga Kecamatan Salatiga.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat, Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, Desa Bentunai Kecamatan Selakau, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat dan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga dan Desa Bentunai Kecamatan Selakau;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.05.2005-18.2002-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 37,544''$ LU dan $109^{\circ} 1' 32,277''$ BT yang merupakan median Sungai Sebangkau;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median Sungai Sebangkau sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 15,132''$ LU dan $109^{\circ} 1' 50,198''$ BT yang terletak pada median Sungai Sebangkau;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 0,740''$ LU dan $109^{\circ} 1' 41,193''$ BT yang terletak pada parit;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 58,665''$ LU dan $109^{\circ} 1' 39,359''$ BT yang terletak pada kaki Gunung Pak Sintong; dan
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 30,969''$ LU dan $109^{\circ} 1' 35,568''$ BT yang terletak pada perkebunan sawit.
- (2) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 30,969''$ LU dan $109^{\circ} 1' 35,568''$ BT yang merupakan perkebunan sawit;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan ditarik lurus sampai pada TK 61.01.07.2008-18.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 20,245''$ LU dan $109^{\circ} 1' 32,168''$ BT yang terletak pada kaki Gunung Selindung; dan
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.07.2007-07.2008-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 56,566''$ LU dan $109^{\circ} 1' 2,793''$ BT yang terletak pada Gunung Selindung.
- (3) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.07.2007-07.2008-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 56,566''$ LU dan $109^{\circ} 1' 2,793''$ BT yang terletak pada Gunung Selindung; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 33,116''$ LU dan $109^{\circ} 0' 41,950''$ BT yang terletak pada Gunung Selindung.
- (4) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 49,792''$ LU dan $108^{\circ} 58' 13,191''$ BT yang merupakan median Sungai Sebangkau;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti parit jumbo sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 23,657''$ LU dan $108^{\circ} 58' 12,650''$ BT yang terletak pada parit sisi barat pintu air;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 54,632''$ LU dan $108^{\circ} 58' 51,701''$ BT yang terletak pada areal persawahan;

- d. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 28,662''$ LU dan $109^{\circ} 0' 6,748''$ BT yang terletak pada gerbang desa;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kaki Gunung Selindung sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 16,546''$ LU dan $109^{\circ} 0' 5,734''$ BT yang terletak pada Jalan Parit Pasir; dan
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 33,116''$ LU dan $109^{\circ} 0' 41,950''$ BT yang terletak pada Gunung Selindung.
- (5) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 49,792''$ LU dan $108^{\circ} 58' 13,191''$ BT yang merupakan median Sungai Sebangkau; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median Sungai Sebangkau sampai pada TK 61.01.05.2005-05.2016-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 3,780''$ LU dan $108^{\circ} 58' 50,720''$ BT yang terletak pada median Sungai Sebangkau;
- (6) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2005-05.2016-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 3,780''$ LU dan $108^{\circ} 58' 50,720''$ BT yang merupakan median Sungai Sebangkau; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median Sungai Sebangkau sampai pada TK 61.01.05.2005-05.2013-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 24,962''$ LU dan $109^{\circ} 1' 11,427''$ BT yang terletak pada Median Sungai Sebangkau;
- (7) Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.05.2005-18.2002-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 37,544''$ LU dan $109^{\circ} 1' 32,277''$ BT yang merupakan median Sungai Sebangkau; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median Sungai Sebangkau sampai pada TK 61.01.05.2005-05.2013-18.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 24,962''$ LU dan $109^{\circ} 1' 11,427''$ BT yang terletak pada median Sungai Sebangkau.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Salatiga Kecamatan Salatiga adalah $\pm 1.826,31$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 19 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SALATIGA KECAMATAN
 SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SALATIGA KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.05.2005-18.2002-18.2005-000	109° 1' 32,277"	1° 8' 37,544"	280302,07	126495,84
TK 61.01.18.2002-18.2005-001	109° 1' 50,198"	1° 8' 15,132"	280855,75	125806,95
TK 61.01.18.2002-18.2005-002	109° 1' 41,193"	1° 8' 0,740"	280577	125365
TK 61.01.18.2002-18.2005-003	109° 1' 39,359"	1° 6' 58,665"	280519	123458
TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2005-000	109° 1' 35,568"	1° 6' 30,969"	280401,21	122607,22
TK 61.01.07.2008-18.2005-001	109° 1' 32,168"	1° 6' 20,245"	280295,84	122277,85
TK 61.01.07.2007-07.2008-18.2005-000	109° 1' 2,793"	1° 5' 56,566"	279387	121551
TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000	109° 0' 41,950"	1° 5' 33,116"	278742	120831
TK 61.01.18.2001-18.2005-004	109° 0' 5,734"	1° 6' 16,546"	277623	122166
TK 61.01.18.2001-18.2005-003	109° 0' 6,748"	1° 6' 28,662"	277654,59	122538,2
TK 61.01.18.2001-18.2005-002	108° 58' 51,701"	1° 6' 54,632"	275334,48	123337,63
TK 61.01.18.2001-18.2005-001	108° 58' 12,650"	1° 7' 23,657"	274127,5	124230,16
TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000	108° 58' 13,191"	1° 7' 49,792"	274144,78	125033,1
TK 61.01.05.2005-05.2016-18.2005-000	108° 58' 50,720"	1° 8' 3,780"	275305,61	125462,01
TK 61.01.05.2005-05.2013-18.2005-000	109° 1' 11,427"	1° 8' 24,962"	279657,09	126109,76

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SALATIGA
 KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.18.2005
DESA SALATIGA
 KECAMATAN SALATIGA
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
 © Copyright, 2024 All reserved.

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa ——— Batas Kecamatan ——— Batas Dusun
 Titik Kartometrik ——— Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SALATIGA KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.05.2005-18.2002-18.2005-000	109° 1' 32,277"	1° 8' 37,544"	280.302,07	126.495,84
TK 61.01.18.2002-18.2005-001	109° 1' 50,198"	1° 8' 15,132"	280.855,75	125.806,95
TK 61.01.18.2002-18.2005-002	109° 1' 41,193"	1° 8' 0,740"	280,577	125,365
TK 61.01.18.2002-18.2005-003	109° 1' 39,359"	1° 6' 58,665"	280,519	123,458
TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2005-000	109° 1' 35,568"	1° 6' 30,969"	280.401,21	122.607,22
TK 61.01.07.2008-18.2005-001	109° 1' 32,168"	1° 6' 20,245"	280.295,84	122.277,85
TK 61.01.07.2007-07.2008-18.2005-000	109° 1' 2,793"	1° 5' 56,566"	279,387	121,551
TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000	109° 0' 41,950"	1° 5' 33,116"	278,742	120,831
TK 61.01.18.2001-18.2005-004	109° 0' 5,734"	1° 6' 16,546"	277,623	122,166
TK 61.01.18.2001-18.2005-003	109° 0' 6,748"	1° 6' 28,662"	277.654,59	122.538,20
TK 61.01.18.2001-18.2005-002	108° 58' 51,701"	1° 6' 54,632"	275.334,48	123.337,63
TK 61.01.18.2001-18.2005-001	108° 58' 12,650"	1° 7' 23,657"	274.127,50	124.230,16
TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000	108° 58' 13,191"	1° 7' 49,792"	274.144,78	125.033,10
TK 61.01.05.2005-05.2016-18.2005-000	108° 58' 50,720"	1° 8' 3,780"	275.305,61	125.462,01
TK 61.01.05.2005-05.2013-18.2005-000	109° 1' 11,427"	1° 8' 24,962"	279.657,09	126.109,76

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.11-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dengan Desa berdampingan Tahun 2020, 2023 dan 2024.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Salatiga. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan penarikan garis secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, S.H
 NIP. 19780506 200502 1 004